



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 30 April 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Sendawar, Rt 003, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Buntu Tabang, 25 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Paramita Bangun Sarana, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Vii Desa Mangkai Baru, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 September 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Sdw, tanggal 07 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok,

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/01/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal berpindah “ pinda Daerah mengikuti tempat Tergugat bekerja, lalu Penggugat satu tahun terakhir menetap di rumah orang tuanya di Kampung Sendawar, RT 003, Kecamatan Barong Tongkok, sampai akhirnya berpisah ;

3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan Tergugat berstatus jejaka;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan November 2022 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam bersama temannya dan ketika dilarang oleh Penggugat Tergugat justru marah;

6. Bahwa, pada bulan Oktober 2022 Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol;

7. Bahwa, lalu saat Tergugat di Sumatra pada Bulan Maret 2023 Penggugat telponan pada malam hari sekitar jam 2 malam dan ketika ditanya oleh Penggugat Tergugat mengakui bahwa lagi minum minuman beralkohol lalu beberapa hari kemudian Penggugat Tanya lagi dan akhirnya Tergugat mengakui bahwa pada malam itu dia ada main dengan wanita penghibur lokasi tersebut;

8. Bahwa, pada bulan Agustus 2023 puncak perselihan Pengugat dan Tergugat pada saat Penggugat mau mengajukan perceraian lalu Tergugat melakukan pengacaman akan menyebarkan Foto-foto vulgar Penggugat;

9. Bahwa, pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasil baik;

10. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan menyatakan dalam sidang bahwa Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan secara sah sesuai ketentuan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan permohonan tersebut disampaikan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, maka menurut Majelis Hakim, pencabutan gugatan Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan pencabutan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Sdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jamaludin, S. H sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I.,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

M.H.

Hakim Anggota,

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H

Panitera,

Jamaludin, S. H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp490.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp610.000,00</b>

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)